



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. H.M. KAMEL No. 48 (0745) 91754
SAROLANGUN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENGAWASAN TEKNIS

Pemb. Masjid Sentra Diklat Kejaksaan di Kota Jambi

TAHUN ANGGARAN 2024

1. LINGKUP PEKERJAAN

1. Konsultan pengawasan bertanggung jawab secara profesional atas jasa Pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. Secara umum tanggung jawab konsultan adalah minimal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan dokumen pelaksanaan yang dijadikan pedoman, serta peraturan, standar dan pedoman teknis yang berlaku.
 - b. Kinerja pengawasan telah memenuhi standar hasil kerja pengawasan yang berlaku, baik kualitas dan kuantitas maupun laporan - laporan yang disyaratkan.
 - c. Hasil evaluasi pengawasan dan dampak yang ditimbulkan.
3. Bertanggung jawab secara profesional dalam pengawasan, tidak hanya konsultan sebagai suatu perusahaan, tetapi juga bagi para tenaga ahli profesional pengawasan yang terlibat.